



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Resmi

PUTUSAN

NOMOR : 43/Pid.Sus/2013/PT.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **Gede Agus Edi Saputra**;-----
 Tempat lahir : Kerobokan;-----
 Umur / tgl. Lahir : 22 Tahun / 11 Januari 1990;-----
 Jenis kelamin : Laki-laki; -----
 Kebangsaan/Ke warganegaraan : Indonesia;-----
 Tempat tinggal : Br. Dinas Dalem, Desa Kerobokan, Kec. Sawan. Kab. Buleleng; -----
 Agama : Hindu;-----
 Pekerjaan : Pegawai kontrak Dinas Kebakaran Kabupaten Buleleng; -----
 Pendidikan : SMU;-----

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama Made Muliadi, SH. Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Ki Barak Panji 234 X, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Pebruari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan nomor Register 47/S.K.Pid.B/2013/PN.Sgr, tanggal 13 Pebruari 2013;-----

-----Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja, Tanggal 16 April 2013, Nomor : 08/Pid.B/2013/PN.SGR, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No. REG.PERK.NO.PDM - 309/SINGA/12/2012, tertanggal 07 Januari 2013, perkara Terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;-----

KESATU ;

Bahwa terdakwa **GEDE AGUS EDI SAPUTRA**, pada tanggal 10 Oktober 2011 atau pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2011, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2011, bertempat di Banjar Dinas Kaja Kanging, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tanggal 20 Juli 2011 terdakwa membeli sebuah sepeda motor bekas Honda New Tiger tahun 2008 warna hitam dengan No Pol. DK 5397 UW dengan cara kredit melalui PT Adira Multi Finance Cab. Singaraja dengan angsuran per bulan sebesar Rp.359.900,- (tiga ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) ditambah bunga sebesar 2,33% (dua koma tiga puluh tiga persen) untuk 36 (tiga puluh enam) kali angsuran dimana sepeda motor bekas Honda New Tiger tahun 2008 warna hitam dengan No Pol. DK 5397 UW dijadikan jaminan fidusia sebagai jaminan pelunasan utang terdakwa sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Bersama dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia tertanggal 20 Juli 2011 nomor 050411103356 dan Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 30 April 2012, namun terdakwa hanya membayar sebanyak 3 (tiga) kali angsuran sehingga sejak tanggal 5 Nopember 2011 terdakwa sudah tidak lagi membayar angsuran seperti yang sudah diperjanjikan sebelumnya dimana pada tanggal 10 Oktober 2011 di rumah Kadek Suantara di Banjar Dinas Kaja Kangin, Desa dan Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, terdakwa melakukan pengalihan kredit sepeda motor tersebut kepada Kadek Suantara sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa ijin tertulis dari PT Adira Multi Finance Cab. Singaraja selaku penerima Fidusia :

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Adira Multi Finance Cab Singaraja mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP ;-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **GEDE AGUS EDI SAPUTRA**, pada tanggal 10 Oktober 2011 atau pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2011, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2011, bertempat di Banjar Dinas Kaja Kangin, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tanggal 20 Juli 2011 terdakwa membeli sebuah sepeda motor bekas Honda New Tiger tahun 2008 warna hitam dengan No Pol. DK 5397 UW dengan cara kredit melalui PT Adira Multi Finance Cab. Singaraja dengan angsuran per bulan sebesar Rp.359.900,- (tiga ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) ditambah bunga sebesar 2,33% (dua koma tiga puluh tiga persen) untuk 36 (tiga puluh enam) kali angsuran dimana sepeda motor bekas Honda New Tiger tahun 2008 warna hitam dengan No Pol. DK 5397 UW dijadikan jaminan fidusia sebagai jaminan pelunasan utang terdakwa sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Bersama dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia tertanggal 20 Juli 2011 nomor 050411103356 dan Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 30 April 2012, namun terdakwa hanya membayar sebanyak 3 (tiga) kali angsuran sehingga sejak tanggal 5 Nopember 2011 terdakwa sudah tidak lagi membayar angsuran seperti yang sudah diperjanjikan sebelumnya dimana pada tanggal 10 Oktober 2011 di rumah Kadek Suantara di Banjar Dinas Kaja Kangin, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, terdakwa selaku pemberi Fidusia melakukan pengalihan kredit sepeda motor tersebut kepada Suantara sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa ijin tertulis dari PT Adira Multi Finance Cab Singaraja selaku penerima Fidusia ; -----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Adira Multi Finance Cab Singaraja mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut; -----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 UU RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 2 April 2013, Nomor : REG.PERK.NO.PDM - 309/SINGA/12/2012, Perkara Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa Gede Agus Edi Saputra terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Fidusia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Gede Agus Edi Saputra selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan subsider 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 1 (satu) lembar kwitansi dari Gede Menaka tertanggal 11 Desember 2011;
 Dirampas untuk dimusnahkan;
 1 (satu) buah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor 16.3153HT.04.06 TH 2012/STD tertanggal 30 April 2012;
 dikembalikan kepada Adira Finance selaku pemiliknya;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Singaraja telah menjatuhkan putusan, Nomor : 08/Pid.B/2013/PN.SGR, tanggal 16 April 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **Gede Agus Edi Saputra** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **tanpa ijin menggadaikan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dari penerima Fidusia** ”; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dan denda sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi dari Gede Menaka tertanggal 11 Desember 2011 tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor 16.3153HT.04.06 TH 2012/STD tertanggal 30 April 2012, dikembalikan kepada Adira Finance selaku pemiliknya;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp., 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Singaraja tersebut Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja, pada tanggal 16 dan 22 April 2013, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor : 06 (Akta Pid) 2013/PN.SGR, dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara seksama kepada Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa masing – masing pada tanggal 8 Mei 2013, -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja selama 7 (tujuh) hari kerja, sesuai dengan surat pemberitahuan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja masing – masing tertanggal 8 Mei 2013;-----

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor : 08/Pid.B/2013/PN.SGR, tanggal 16 April 2013, maka Pengadilan Tinggi berpendirian bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang dalam putusannya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam alternatif kedua adalah sudah tepat dan benar, termasuk dalam pengertian ini mengenai pidana yang dijatuhkannya ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut maka Pengadilan Tinggi berpendirian putusan Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor : 08/Pid.B/2013/PN.SGR, tanggal 16 April 2013, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhkan pidana, maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Mengingat Undang – Undang Nomor : 8 tahun 1981 (KUHP) Jo.Pasal 372 KUHP dan Pasal 36 Undang - Undang R.I. Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia beserta ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor : 08/Pid.B/2013/PN.SGR, tanggal 16 April 2013, yang dimintakan banding ; -----
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan kepada terdakwa, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari **Kamis**, Tanggal **12 September 2013**, oleh kami **I MADE TJAKRA,SH.-** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **NI WAYAN MARIATI,SH.MH.-** dan **ZAENAL FATONL,SH.-** masing – masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor ; 43/Pen.Pid./2013/PT.DPS, tanggal 31 Mei 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding dan putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut serta di bantu **I GEDE PUTU KARNACAYA,SH.-** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut , akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

NI WAYAN MARIATI,SH.MH.-

I MADE TJAKRA,SH.-

ZAENAL FATONL,SH.-

Panitera Pengganti

I GEDE PUTU KARNACAYA,SH.-



Untuk Salinan Resmi

Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar

IKETUT PAYU ADNYANA,SH.MH.

NIP : 195412311980031026.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)